

<b>Submitted:</b> November 29, 2025	<b>Revised:</b> March 26, 2026	<b>Accepted:</b> April 17, 2026
--	-----------------------------------	------------------------------------

## **Ijtihad Hakim dalam Sengketa Ekonomi Syariah: Penemuan Hukum Hakim Atas Teks Hukum Bersifat Implisit**

**Fithri Dzikrayah<sup>1</sup>, Mustofa Hasan<sup>2</sup>, Dudang Gojali<sup>3</sup>**

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

e-mail: <sup>1</sup>[fithridzikrayah@uinsgd.ac.id](mailto:fithridzikrayah@uinsgd.ac.id), <sup>2</sup>[mustofahasan@uinsgd.ac.id](mailto:mustofahasan@uinsgd.ac.id),

<sup>3</sup>[dudang.gojali@uinsgd.ac.id](mailto:dudang.gojali@uinsgd.ac.id),

### ***Abstract***

*The rapid development of Islamic economics in Indonesia presents complexities in dispute resolution in Religious Courts. Not all contemporary Islamic economic issues are explicitly regulated in legislation, requiring judges to perform ijtihad through legal discovery (rechtsvinding) of implicit legal texts. This research aims to analyze judges' ijtihad practices in resolving Islamic economic disputes when facing unclear or incomplete legal norms. The research method used is normative juridical with conceptual approaches, utilizing secondary data including legislation, court decisions, DSN-MUI fatwas, and legal literature. The results show that judges perform ijtihad through two main approaches: (1) interpretation of implicit legal texts in KHES and related regulations, extracting Islamic legal values from primary sources (Quran, Hadith) and secondary sources (qawaid fihiyyah, DSN-MUI fatwas); (2) legal construction through analogy and logical reasoning when legal vacuums occur. This judicial ijtihad practice demonstrates the dynamics of fiqh muamalah transformation into Indonesia's positive legal system. However, challenges exist including inconsistent decisions, regulatory limitations, and the need for harmonization of Islamic law within the national context. This research suggests the importance of strengthening Islamic economic judges' capacity and harmonization between Islamic law and national law.*

**Keywords:** *judicial ijtihad; Islamic economics; legal discovery; implicit legal text; rechtsvinding*

### Abstrak

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia yang pesat menghadirkan kompleksitas dalam penyelesaian sengketa di Pengadilan Agama. Tidak semua permasalahan ekonomi syariah kontemporer diatur secara eksplisit dalam peraturan per-Undang-Undang-an, sehingga hakim dituntut melakukan ijtihad melalui penemuan hukum (*rechtsvinding*) terhadap teks hukum yang bersifat implisit. Penelitian ini bertujuan menganalisis praktik ijtihad hakim dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah ketika berhadapan dengan norma hukum yang tidak jelas atau tidak lengkap. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan konseptual, menggunakan data sekunder berupa peraturan per-Undang-Undang-an, putusan pengadilan, fatwa DSN-MUI, dan literatur hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim melakukan ijtihad melalui dua pendekatan utama: (1) interpretasi terhadap teks hukum implisit dalam KHES dan peraturan terkait, kemudian penggalian nilai-nilai hukum Islam dari sumber primer (Al-Quran, Hadis) dan sekunder (*qawaid fihiyyah*, fatwa DSN-MUI); (2) konstruksi hukum melalui analogi dan penalaran logis ketika terjadi kekosongan hukum. Praktik ijtihad hakim ini menunjukkan dinamika transformasi fikih muamalah ke dalam sistem hukum positif Indonesia. Namun, terdapat tantangan berupa keterbatasan regulasi dan kebutuhan harmonisasi hukum syariah dalam konteks nasional. Penelitian ini menyarankan pentingnya penguatan kapasitas hakim ekonomi syariah dan harmonisasi antara hukum Islam dan hukum nasional

**Kata kunci:** ijtihad hakim; ekonomi syariah; penemuan hukum; teks hukum implisit; *rechtsvinding*

### Pendahuluan

Sengketa ekonomi syariah menunjukkan peningkatan sejalan dengan perkembangan industri keuangan dan ekonomi syariah di Indonesia. Pesatnya pertumbuhan industri keuangan syariah di Indonesia, baik di sektor perbankan, pasar modal, maupun industri keuangan non-bank syariah, secara logis berimplikasi pada potensi munculnya permasalahan hukum dan sengketa yang lebih tinggi di antara para pelaku bisnis syariah.<sup>1</sup> Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (Badilag) Mahkamah Agung telah mengkonfirmasi adanya tren peningkatan jumlah perkara sengketa ekonomi syariah yang masuk ke

---

<sup>1</sup> Nur Hidayah, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia: Kasus Perbankan Syariah* (Yogyakarta: Deepublish, 2023).

Pengadilan Agama setiap tahunnya. Jumlah perkara sengketa ekonomi syariah yang telah didaftarkan di Pengadilan Agama seluruh Indonesia pada tahun 2023 sejumlah 545 perkara, dan di tahun ini per 23 September 2024 sejumlah 500 perkara.<sup>2</sup>

Untuk menyelesaikan sengketa ekonomi, para pelaku usaha memiliki akses ke berbagai mekanisme penyelesaian sengketa alternatif.<sup>3</sup> Meskipun ada opsi penyelesaian melalui non litigasi seperti arbitrase (Badan Arbitrase Syariah Nasional/Basyarnas), masih banyak pihak yang cenderung memilih jalur litigasi di Pengadilan Agama, yang juga turut menyumbang peningkatan jumlah perkara di lembaga peradilan tersebut. Kelebihannya antara lain putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap dan mengikat, serta sifatnya yang lazim digunakan untuk sengketa publik maupun privat. Kewenangan absolut Pengadilan Agama dalam sengketa ekonomi syariah juga sudah diakui berdasarkan Undang-Undang.<sup>4</sup>

Penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui jalur litigasi telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah. Hakim Pengadilan Agama sering berhadapan dengan kasus-kasus yang peraturannya atau teks hukum yang implisif, tidak jelas, tidak lengkap, atau bahkan tidak ada sama sekali. Dalam situasi seperti ini, hakim tidak boleh menolak untuk mengadili dengan alasan hukum tidak jelas atau tidak lengkap, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Selain itu karena hakim dianggap tahu hukum (*ius curia novit*).<sup>5</sup> Dalam kondisi demikian, tugas hakim menjadi lebih kompleks: bukan hanya menerapkan norma yang eksplisit, tetapi juga melalui aktivitas penemuan hukum (*rechtsvinding*) melalui *ijtihad*.

Permasalahan penelitian ini adalah bagaimana sebenarnya proses kognitif dan argumentatif yang dilakukan oleh hakim ketika menghadapi teks-teks hukum

---

<sup>2</sup> Firma Reza Fajriyati, "Tingkatkan Pengetahuan Tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) Relevansinya dengan Sengketa Ekonomi Syariah, Ditjen Badilag Lakukan Bimtek," 2024.

<sup>3</sup> Hafidah Ulya Adila et al., "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Berdasarkan Peraturan Undang-Undang," *Falah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 6, no. 1 (2024): 26–35.

<sup>4</sup> Miftakhul Huda, "Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Putusan Hakim bagi Para Pihak dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Studi pada Pengadilan Agama di Wilayah Hukum PTA Surabaya" (Tesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2024).

<sup>5</sup> Muspitasari M. H., "Urgensi Penemuan Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah," *Al-Syakhshiyah* 3, no. 2 (2021), <https://doi.org/10.35673/as-hki.v3i2.1457>.

yang bersifat implisit tersebut. Apakah hakim hanya mengandalkan teks eksplisit dalam Undang-Undang, ataukah ia juga menggunakan metode-metode penemuan hukum seperti ijtihad untuk menyusun argumentasi hukum yang mengarah pada keadilan. Pemahaman ini penting untuk mengetahui bagaimana hakim dapat mengatasi ambiguitas hukum dan memberikan keputusan yang tidak hanya memenuhi kepastian hukum, tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai keadilan dalam ekonomi syariah.

Salah satu fenomena yang terjadi dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah adalah variasi putusan hakim dalam kasus yang serupa, meskipun dengan teks hukum yang sama. Hal ini disebabkan oleh perbedaan cara hakim dalam menafsirkan teks yang bersifat implisit dan bagaimana mereka mengadaptasi prinsip-prinsip syariah dalam menghadapi situasi yang berbeda. Dalam sistem hukum Indonesia, termasuk peradilan agama, hakim tidak sepenuhnya bebas menerapkan fikih (pendapat ulama atau kitab-kitab *turats*) sebagai dasar hukum putusan. Hakim bekerja di dalam struktur hukum positif, sehingga apa pun yang berasal dari fikih hanya dapat diterapkan apabila tidak bertentangan dengan peraturan per-Undang-Undang-an yang lebih tinggi. Di sinilah Asas *lex superior derogat legi inferiori* dapat membatasi ruang gerak ijtihad hakim. Hal inilah yang menjadi tantangan dalam sistem peradilan ekonomi syariah.

Dalam ranah kajian penyelesaian sengketa ekonomi syariah, sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji peran hakim dan mekanisme *ijtihad* dalam menjawab penemuan hukum. Misalnya penelitian mengenai konsep penemuan hukum,<sup>6</sup> Penemuan hukum tidak hanya didasarkan pada konsep hukum positif, tetapi juga mengacu pada konsep-konsep Islam. Hal ini bertujuan untuk menemukan hukum atas suatu masalah yang belum diatur oleh hukum. Selain itu Temuan studi lainnya menunjukkan bahwa kerangka hukum penyelesaian sengketa ekonomi Syariah di Indonesia telah memadai dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, dengan Pengadilan Agama memegang yurisdiksi eksklusif atas perkara-perkara ini. Namun, masih terdapat perselisihan yang berkelanjutan antara sumber hukum Islam dan hukum perdata, yang berakar pada

---

<sup>6</sup> Shabika Azzaria Putri et al., "Legal Discovery in Islamic Perspective," *UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2021): 43–52, <https://doi.org/10.25134/unifikasi.v8i1.3848>.

hukum Belanda, dalam putusan-putusan yang dianalisis.<sup>7</sup> Dan hasil penelitian lainnya bahwa Ijtihad merupakan suatu metode hukum dalam Islam yang memungkinkan dilakukannya eksplorasi dan penyelesaian terhadap permasalahan hukum baru dalam masyarakat, dengan mengakui peran akal manusia dalam menyelesaikan segala permasalahan yang berkaitan dengan hukum Islam.<sup>8</sup>

Berdasarkan penelitian sebelumnya, terdapat pembahasan isu utama penemuan hukum dalam Islam juga membahas terkait sengketa ekonomi syariah. Namun belum ada kajian proses kognitif dan argumentatif yang dilakukan oleh hakim ketika menghadapi teks-teks hukum yang bersifat implisit tersebut. Fokus penelitian ini pada aspek penemuan hukum (*rechtsvinding*) oleh hakim dalam sengketa ekonomi syariah ketika menghadapi teks implisit yang belum banyak dikaji dalam literatur Indonesia. Dengan memahami mekanisme tersebut, dapat menjadi pengembangan kerangka *ijtihād* hakim khusus ekonomi syariah yang transparan dan sistematis. Selain itu, penelitian ini juga relevan bagi pengembangan ekonomi syariah dan jaminan akses keadilan dalam sengketa ekonomi syariah di Indonesia.

### Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*) dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.<sup>9</sup> Pendekatan konseptual dilakukan dengan mengkaji konsep-konsep hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian, yaitu konsep hakim dalam hukum Islam, ijtihad dalam hukum Islam, konsep penemuan hukum (*rechtsvinding*) dalam ilmu hukum.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari Bahan Hukum Primer, meliputi Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 3 Tahun

<sup>7</sup> Hasanudin et al., "The Contestation of Legal Foundations in the Resolution of Islamic Economic Disputes in Religious Courts," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 18, no. 2 (September 19, 2024): 271–88, <https://doi.org/10.24090/mnh.v18i2.11934>.

<sup>8</sup> Siti Nashrah Binti Tamsir et al., "Ijtihad as a Method of Legal Discovery in the Islamic Legal System," *Trunojoyo Law Review* 5, no. 2 (2023): 129–43, <https://doi.org/10.21107/tlr.v5i2.21051>.

<sup>9</sup> Mohamad Hidayat Muhtar, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Get Press Indonesia, 2024).

2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dan Putusan-putusan Pengadilan Agama dalam perkara ekonomi syariah. Adapun Bahan Hukum Sekunder, meliputi: Fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), buku-buku teks hukum Islam, hukum ekonomi syariah, dan ilmu hukum, Jurnal-jurnal ilmiah dan artikel hukum dan hasil penelitian terdahulu yang relevan. Kemudian Bahan Hukum Tersier, meliputi kamus hukum, ensiklopedia, dan bahan referensi lainnya.

Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*) dan studi dokumentasi, yaitu dengan mencari, mengumpulkan, dan mempelajari bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan dengan permasalahan penelitian.<sup>10</sup> Khusus untuk putusan pengadilan, data dikumpulkan dari Direktori Putusan Mahkamah Agung RI ([putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)) dan dokumentasi pengadilan. Data yang telah dikumpulkan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif-analitis. Analisis dilakukan dengan langkah- langkah sebagai berikut: (1) Inventarisasi dan klasifikasi data berdasarkan rumusan masalah; (2) Deskripsi konsep-konsep hukum yang relevan; (3) Analisis putusan-putusan pengadilan untuk mengidentifikasi praktik ijtihad hakim; (4) Interpretasi data dengan menggunakan teori-teori hukum yang relevan; (5) Penarikan kesimpulan dan saran.<sup>11</sup>

## Hasil Penelitian

### *Posisi Hakim dalam Ushul Fiqh*

Bila ditinjau dari segi bahasa, hakim mempunyai dua arti, yaitu: "Pembuat hukum, yang menetapkan, memunculkan sumber hukum." dan kedua "Yang menemukan, menjelaskan, memperkenalkan, dan menyingkapkan".<sup>12</sup> Dalam *Ushul Fiqh*, konsep Hakim merupakan aspek krusial karena merujuk pada sumber hukum dalam syariat Islam, yaitu entitas yang menetapkan hukum *syara'*

---

<sup>10</sup> Undari Sulung and Mohamad Muspawi, "Memahami Sumber Data Penelitian: Primer, Sekunder, dan Tersier," *Edu Research* 5, no. 3 (2024): 110–16.

<sup>11</sup> SH Masidin, *Penelitian Hukum Normatif: Analisis Putusan Hakim* (Jakarta: Prenada Media, 2023).

<sup>12</sup> Rachmat Syafei, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandung: Pustaka Setia, 2007).

yang akan mendatangkan pahala bagi yang mematuhi dan dosa bagi yang melanggarnya. Dalam disiplin ilmu ushul fiqih, Hakim juga dikenal dengan sebutan Syar'i. Telah disepakati bahwa wahyu adalah fondasi syariat. Namun, sebelum datangnya wahyu, ada perbedaan pandangan di kalangan ulama mengenai peran akal dalam menentukan baik atau buruknya suatu perbuatan, yang kemudian berimplikasi pada pemberian pahala bagi pelaku kebaikan dan sanksi bagi pelaku keburukan.

Dari pengertian pertama tentang hakim di atas, dapat diketahui bahwa hakim adalah Allah SWT. Dialah pembuat hukum dan satu-satunya sumber hukum yang dititahkan kepada seluruh *mukallaf*. Dalam Islam, tidak ada *syari'at*, kecuali dari Allah SWT. baik yang berkaitan dengan hukum-hukum taklif (wajib, sunah, haram, makruh, dan mubah), maupun yang berkaitan dengan hukum *wadhi'* (sebab, syarat, halangan, sah, batal, fasid, *azimah*, dan rukhsah. Dalam kajian ushul fiqih kata hakim di sini berarti pihak penentu dan pembuat hukum *syari'at* secara hakiki. Atau dengan Istilah *Al-mutsbit li al hukm* (yang menetapkan hukum) dan *Al-muzhir li al hukm* (yang membuat hukum menjadi nyata).<sup>13</sup> Ulama ushul fiqih sepakat bahwa yang menjadi sumber atau pembuat hakiki dari hukum *syari'at* adalah Allah.<sup>14</sup> Adapun yang menjadi dasar munculnya teori tersebut adalah Surat al-An'am ayat 57.

Sedangkan dari pengertian kedua tentang hakim di atas, ulama ushul fiqih membedakannya saat sebelum Nabi Muhammad diangkat sebagai Rasul dan setelah diangkatnya Nabi Muhammad sebagai Rasul serta menyebarkan dakwah Islam. Umat yang hidup sebelum kebangkitan Rasul atau tidak sampai seruan dakwah kepadanya terdapat perbedaan paham. Golongan yang pertama, yaitu Al Asy'ari berpendapat bahwa tidak ada tuntutan hukum bagi orang yang hidup sebelum bangkit Rasul, atau tidak sampai pada mereka seruan agama. Bagi mereka ini tidaklah haram kufur dan tidak pula wajib beriman.<sup>15</sup> Golongan ini beralasan dengan firman Allah dalam Surat Al-Isra ayat 15: “*Dan kami tidak akan mengazab sebelum kami mengutus seorang Rasul*”. Serta berdasarkan kepada firman Allah Al-Quran Surat An-Nisaa' ayat 165 bahwa “*(Mereka kami utus) selaku rasul-rasul pembawa berita gembira dan pemberi peringatan agar*

<sup>13</sup> Abd Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2010).

<sup>14</sup> Mukhtim Humaidi, *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh: Periodisasi, Sumber, dan Metode Istinbath Hukum* (Jakarta: NEM, 2021).

<sup>15</sup> Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqih: 1 & 2* (Jakarta: Kencana, 2014).

*tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah sesudah diutusnya Rasul-rasul itu.*"

Pengikut Abu Hasan al-Asy'ari, menurut golongan ini tidak ada yang bersifat baik dan buruk menurut esensinya. Baik dan buruk atas sesuatu hal adalah sifat yang datang kemudian, bukan bersifat esensial. Yang membuat sesuatu baik dan buruk adalah perintah atau larangan Allah. Akal tidak punya kewenangan untuk menetapkan baik atau buruknya sesuatu. Sesuatu kita katakan baik karena wahyu menilainya baik, sebaliknya sesuatu kita katakan buruk karena wahyu menilainya buruk. Oleh karena itu, sebelum turun wahyu, tidak ada beban taklifi bagi manusia, maka dari itu belum ada pertimbangan dosa dan pahala bagi suatu tindakan.<sup>16</sup>

Golongan kedua, yaitu al-Mu'tazilah berpendapat bahwa Allah SWT. menghukum akan seseorang dalam hal-hal yang maksudnya dapat dicerna/dicapai atau diketahui oleh akal manusia tentang baik atau buruk yang terkandung di dalamnya, baik yang berbentuk sifat maupun zatnya sendiri. Oleh karena itu, bagi golongan ini seseorang wajib mengerjakan yang baik dan meninggalkan yang buruk walaupun belum ada diutus Rasul atau tidak sampai seruan dakwah kepadanya. Allah menghukum seseorang menurut kadar yang dapat dijangkau oleh akalnya, sebagaimana Allah menghukum seseorang menurut kadar yang dapat dijangkaunya dari syara'. Golongan ini beralasan pada surat Al-Maidah ayat 100.<sup>17</sup>

Pengikut Washil bin Atha' berpendapat bahwa sifat baik atau buruk pada suatu perbuatan ada yang bersifat esensial yang bisa diketahui oleh akal pikiran yang sehat secara independen. Artinya, untuk mengetahui baik dan buruk sebagian dari perbuatan bisa dengan akal pikiran, tidak tergantung pada wahyu. Berdasar pemahaman tersebut, maka setiap yang baik menurut akal, hukumnya wajib dilaksanakan, dan setiap yang buruk dipandang akal, haram dilakukan. Artinya akal di sini mampu mengetahui hukumnya tanpa adanya wahyu. Menurut pandangan ini, hukum Allah pasti sesuai dengan apa yang dinilai akal, baik atau buruk, dalam pengertian apa yang dilihat baik oleh akal pikiran, maka hal itu adalah baik di sisi Allah dan oleh karena itu umat manusia dituntut untuk melakukannya sebagai bukti ketaatannya kepada Allah dan tentu akan diberi pahala, dan jika ia tinggalkan berdosa. Sebaliknya apa yang dianggap buruk oleh

---

<sup>16</sup> Humaidi, *Pengantar Ilmu ..*

<sup>17</sup> Djalil, *Ilmu Ushul Fiqih: 1 & 2.*

akal pikiran, maka hal itu menjadi buruk di sisi Allah, oleh karenanya harus ditinggalkan.<sup>18</sup>

Berdasarkan pendapat ini, hukum syara' diturunkan Allah akan sejalan dengan apa yang dianggap baik atau buruk oleh akal pikiran. Di samping itu ada pula perbuatan yang tidak dapat diketahui oleh akal nilai baik dan buruknya, seperti ibadat dan cara-caranya. Dalam hal ini, secara mutlak diperlukan wahyu untuk mengetahui baik dan buruknya. Atas dasar keyakinan mereka tersebut di atas, maka umat manusia sudah dibebani hukum *taklifi* pada masa sebelum Rasul diutus oleh Allah, atau sebelum dakwah sampai kepada mereka. Mereka harus terikat dengan keputusan akal pikiran yang sehat, karena apa yang diputuskan akal pikiran itu, dianggap sebagai hukum Allah. Oleh karena itu, mentaatinya adalah suatu kewajiban bagi manusia.<sup>19</sup>

Alasan mereka, bahwa banyak tindakan-tindakan yang menurut pertimbangan akal karena baiknya harus dilakukan dan pelakunya terpuji. Perbuatan seperti ini adalah baik menurut jenisnya. Oleh karena itu perbuatan itu harus dilakukan. Sebaliknya ada pula hal yang menurut akal tidak pas dilakukan karena akan mengakibatkan celaan dan kerugian di masyarakat. Perbuatan seperti ini buruk menurut jenisnya. Misalnya berbohong adalah buruk menurut zatnya, oleh karenanya perbuatan seperti itu tidak boleh dilakukan. Seorang yang berakal sehat akan memilih berkata benar berbanding berbohong.<sup>20</sup>

Golongan ketiga, Golongan Maturidiyah. Pengikut Abu Mansur al-Maturidi, menurut golongan ini sesuatu itu ada yang baik dan ada pula yang buruk menurut esensinya. Disamping ada pula hal-hal yang tidak diketahui oleh akal baik dan buruknya. Menurut pendapat ini, meskipun akal pikiran bisa mengetahui baik dan buruk sesuatu perbuatan, namun umat manusia tidak wajib dalam arti tidak berpahala mengikuti kesimpulan akal pikiran itu. Jadi, masalah dosa dan pahala mutlak dapat diketahui dengan wahyu, akal semata tidak dapat dijadikan landasan hukum. Setiap ketentuan hukum haruslah bereferensi kepada wahyu.<sup>21</sup>

---

<sup>18</sup> Humaidi, *Pengantar Ilmu ..*

<sup>19</sup> Ibid.

<sup>20</sup> Ibid.

<sup>21</sup> Ibid

### *Ijtihad dalam Tradisi Hukum Islam*

Secara etimologis, kata ijtihad berasal dari akar kata *jahada* yang berarti mencurahkan segala kemampuan atau berusaha dengan sungguh-sungguh.<sup>22</sup> Dalam terminologi ushul fiqih, ijtihad didefinisikan sebagai pencurahan daya kemampuan seorang mujtahid untuk menghasilkan hukum syara' dari dalil-dalil syara' secara terperinci (*tafshili*).<sup>23</sup>

Landasan ijtihad berdasarkan Hadis tentang dialog Rasulullah SAW dengan Mu'adz bin Jabal ketika beliau diutus menjadi hakim (*qādī*) di Yaman merupakan salah satu landasan paling kuat mengenai legitimasi ijtihad dalam menyelesaikan perkara hukum. Hadis ini menunjukkan bahwa ketika seorang hakim tidak menemukan ketentuan hukum secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Sunnah, maka ia wajib melakukan ijtihad berbasis *ra'yu* (penalaran yang sah).<sup>24</sup>

Para ulama ushul fikih menetapkan bahwa lapangan ijtihad meliputi dua hal: (1) permasalahan yang tidak ada *nash*-nya sama sekali dalam Al-Quran dan Hadis; dan (2) permasalahan yang ada *nash*-nya tetapi *nash* tersebut tidak pasti atau bersifat *zhanni* (dugaan kuat).<sup>25</sup> Dalam konteks ekonomi syariah kontemporer, sebagian besar permasalahan yang muncul termasuk dalam kategori pertama, yaitu tidak ada *nash* yang eksplisit mengaturnya karena merupakan bentuk-bentuk transaksi baru yang tidak dikenal pada masa Nabi Muhammad SAW dan para sahabat.

Ijtihad dalam hukum Islam bukan merupakan sumber hukum yang berdiri sendiri, melainkan metode untuk mengekstraksi hukum dari sumber-sumber utama (Al-Quran dan Hadis) dengan menggunakan berbagai instrumen seperti *qiyas* (analogi), *istihsan* (*juristic preference*), *istishlab* (*presumption of continuity*), *maslahah mursalah* (*public interest*), dan *'urf* (*custom*).

Dalam konteks modern, ijtihad tidak hanya dilakukan secara individual (*ijtihad fardi*) tetapi juga secara kolektif (*ijtihad jama'i*). Ijtihad kolektif dilakukan oleh lembaga-lembaga seperti Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang mengeluarkan fatwa-fatwa terkait ekonomi syariah.

<sup>22</sup> Dian Farda Al Hasani and Ely Masnawati, "The Ijtihad in the Development of Science," *OASE: Multidisciplinary and Interdisciplinary Journal* (2024): 63–70.

<sup>23</sup> Yūsuf Al-Qarḍāwī, *Al-Ijtihād Fī al-Sharī'ah al-Islāmiyyah: Ma'ālimuhu, Ḍawābiṭuhu, Mawānī'uhu* (Cairo: Dār al-Shurūq, 1996).

<sup>24</sup> Ahmad ibn Hanbal, *Musnad Ahmad, Musnad al-Anṣār*, No. 21525 (n.d.).

<sup>25</sup> Wahbah Muṣṭafā Zuḥaylī, *Al-Wasīṭ Fī Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī* (Damascus: al-Matba'ah al-'Ilmiyah, n.d.).

Fatwa DSN-MUI merupakan produk ijtihad kolektif yang melibatkan para ulama dan pakar multi-disiplin ilmu.

Ijtihad majelis hakim pada sistem peradilan agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah menggunakan sumber hukum yang sudah ada, baik sumber hukum formil ataupun sumber hukum materiil. Sumber hukum acara atau sumber hukum formil yang berlaku di Pengadilan Umum diberlakukan juga untuk lingkungan Pengadilan Agama. Sumber hukum materiil yang digunakan oleh hakim Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah adalah: Al-Qur'an, Hadits, dan kitab-kitab Turats (kitab-kitab klasik) dan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).<sup>26</sup>

Terdapat korelasi yang erat antara konsep ijtihad dalam hukum Islam dan konsep penemuan hukum dalam ilmu hukum. Kedua konsep ini memiliki kesamaan esensi, yaitu upaya untuk menemukan solusi hukum terhadap permasalahan yang tidak diatur secara eksplisit dalam teks atau peraturan. Hakim Pengadilan Agama yang menyelesaikan sengketa ekonomi syariah pada hakikatnya melakukan ijtihad dalam kerangka sistem hukum nasional. Ijtihad ini dilakukan dengan mempertimbangkan: (1) Sumber hukum Islam (Al-Quran, Hadits, *ijma'*, *qiyas*); (2) Fikih muamalah klasik dan kontemporer (3) Fatwa DSN- MUI sebagai produk ijtihad kolektif; (4) Peraturan per-Undang-Undangan yang berlaku (KHES, UU Perbankan Syariah, dll); (5) Nilai-nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam Masyarakat; (6) Prinsip-prinsip hukum yang relevan. Dengan demikian, ijtihad hakim dalam sengketa ekonomi syariah merupakan bentuk transformasi dan adaptasi hukum Islam ke dalam sistem hukum positif Indonesia, sekaligus merupakan praktik penemuan hukum dalam kerangka sistem peradilan nasional.

Hakim sendiri perlu melakukan ijtihad meskipun kebenarannya relatif. Seorang hakim yang sudah berusaha semaksimal mungkin namun ternyata dinilai salah maka tetap memperoleh satu pahala, sedangkan jika benar akan mendapat dua pahala. Berdasarkan sabda Nabi dari Amr bin Ash r.a. yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim: Apabila seorang hakim berijtihad lalu ijtihadnya benar, maka ia memperoleh dua pahala. Namun apabila ia berijtihad lalu ijtihadnya keliru, maka ia memperoleh satu pahala.<sup>27</sup>

<sup>26</sup> Rusliani Rusliani and Juhrotul Khulwah, "Ijtihad Hakim dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah di Lingkungan Peradilan Agama," *Ekonomi Islam* 8, no. 2 (2017): 150–70.

<sup>27</sup> Muḥammad ibn Ismā'īl Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, Kitāb al-I'tisām Bi al-Kitāb wa al-Sunnah, Bāb Ajr al-Ḥākim Idzā Ijtahada Fa Aṣāba Aw Akḥṭa'a*, No. 7352 (n.d.).

Dengan demikian, proses ijtihad hakim dalam sengketa ekonomi syariah tidak sekadar penerapan mekanis terhadap teks, tetapi merupakan proses intelektual dan spiritual yang mengaitkan kemampuan analitis, ketelitian, serta etika tanggung jawab di hadapan Allah dan manusia.

## **Pembahasan**

### ***Penemuan Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah***

Penemuan hukum bagi hakim dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariat menjadi sangat penting seiring dinamisnya bisnis keuangan dan ekonomi syariat dengan segala variasinya, sehingga sering kali aturan yang ada selalu tertinggal jauh dari realitas perkembangan itu sendiri. Bahkan perlunya harmonisasi aturan agar penyelesaian sengketa ekonomi mendapatkan kepastian hukum.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 5 ayat (1) juga menjelaskan "Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat." Kata "menggali" biasanya diartikan bahwa hukumnya sudah ada, tetapi masih samar-samar dalam aturan perundangan, sulit untuk diterapkan dalam perkara konkret sehingga untuk menemukan hukumnya harus berusaha mencarinya dengan menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Apabila sudah ketemu hukum dalam penggalian tersebut, maka hakim harus mengikutinya dan memahaminya serta menjadikan dasar dalam putusannya agar sesuai dengan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.<sup>28</sup>

Dalam proses mengadili suatu perkara, seorang hakim sebagai aparat penegak hukum yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara termasuk dalam hal ini sengketa ekonomi syariat, akan selalu dihadapkan pada tugas untuk menilai bukti-bukti yang dihadapkan kepadanya kemudian mendapatkan keyakinan dari hati nuraninya. Setelah itu, ia memberikan pertimbangan dan putusan yang tepat. Dalam memutus suatu perkara, suatu masalah yang selalu dihadapi oleh hakim adalah kerap kali suatu hukum tertulis ternyata tidak mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi. Dalam kondisi seperti ini seorang hakim dituntut untuk menemukan hukum dan atau menciptakan hukum untuk melengkapi hukum yang telah ada dalam memutus suatu persoalan tersebut

---

<sup>28</sup> Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Penemuan dan Kaidah Hukum* (Jakarta: Prenada Media, 2018).

secara langsung maka di sinilah terjadinya proses penemuan hukum oleh hakim dalam menyelesaikan sengketa yang dihadapkan kepadanya.<sup>29</sup>

Di sinilah urgensinya posisi hakim dengan kewenangannya menemukan hukum yang sedang ditanganinya. Hakim harus menemukan hukumnya baik melalui sumber-sumber primer dalam peraturan perUndang-Undangan tentang ekonomi syariat dan lain sebagainya. Jika hakim tidak menemukan hukumnya maka sudah menjadi kewajiban hakim mencarinya dengan berbagai metode, baik dengan metode interpretasi dan metode konstruksi.<sup>30</sup>

Seorang hakim dalam menyelesaikan perkara ekonomi syariat lalu melakukan serangkaian penemuan hukum atau penafsiran hukum dalam rangka pembentukan hukum, harus memerhatikan dan teguh berpegang pada dua asas, yaitu pertama, asas menyesuaikan dengan Undang-Undang dengan fakta yang konkret di persidangan, dan kedua, asas hakim dapat menambah Undang-Undang apabila itu diperlukan.<sup>31</sup>

Dengan demikian, seolah-olah hakim berkedudukan sebagai seorang anggota legislatif yang berwenang dalam membuat regulasi dan Undang-Undang, di mana hakim bisa menentukan mana yang merupakan hukum dan mana saja yang tidak merupakan hukum. Namun bedanya hukum yang dibuat oleh sang hakim tidak mengikat untuk semua masyarakat tetapi hanya berlaku dalam kasus yang sedang ia tangani saja. Namun perlu diketahui bahwa dalam hukum formal tidak boleh dilakukan penafsiran atau penemuan hukum karena dalam hukum formal (hukum acara) harus berdasarkan ketentuan atau peraturan yang telah ada.<sup>32</sup>

### ***Metode Penemuan Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah***

Penemuan hukum merupakan proses yang dilakukan hakim untuk menghasilkan putusan atau memberikan kepastian hukum atas perkara yang diperiksa. Metode yang digunakan dalam penemuan hukum dapat berbeda-beda sesuai dengan karakteristik perkara yang dihadapi. Pada beberapa perkara, ketentuan perUndang-Undangan sebenarnya sudah tersedia, namun redaksinya tidak cukup jelas sehingga hakim perlu menerapkan metode penafsiran atau interpretasi. Di sisi lain, terdapat pula perkara yang sama sekali belum diatur dalam peraturan

---

<sup>29</sup> Suadi, *Penyelesaian Sengketa ..*

<sup>30</sup> Ibid.

<sup>31</sup> Muspitasari M. H., “Urgensi Penemuan Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah.”

<sup>32</sup> Suadi, *Penyelesaian Sengketa..*

perUndang-Undangan, sehingga menimbulkan kekosongan hukum. Dalam kondisi demikian, hakim dituntut untuk melakukan konstruksi hukum sebagai upaya mengisi kekosongan tersebut.

Metode interpretasi adalah penafsiran terhadap teks Undang-Undang, masih berpegang pada bunyi teks itu.<sup>33</sup> Metode interpretasi hukum dilakukan ketika peraturan perundang- undangannya ada tetapi tidak jelas, teks yang ada dalam Undang-Undang ditafsirkan agar peraturan tersebut dapat diterapkan kepada peristiwa konkrit.

Berikut tabel metode penemuan hukum dengan cara interpretasi:

Tabel 1. Metode Penemuan Hukum dengan Interpretasi

Metode Interpretasi	Penjelasan	Contoh Penerapan
Interpretasi Gramatikal / Bahasa ( <i>interpretatio grammatica / de taalkundige interpretatie</i> )	Menafsirkan norma hukum berdasarkan arti kata-kata dan struktur bahasa tertulis dalam teks Undang-Undang atau peraturan. Fokus pada makna harfiah atau bahasa sehari-hari secara wajar. <sup>34</sup>	Pasal 372 KUHP terdapat kata “menggelapkan” ditafsirkan menjadi “menghilangkan” atau “mencuri barang yang dipercayakan kepadanya”
Interpretasi Historis ( <i>interpretatio historica / de wetshistorische interpretatie</i> )	Menafsirkan norma dengan merujuk pada sejarah pembentukan Undang-Undang: proses legislasi, maksud pembentuk Undang-Undang, risalah pembahasan, latar belakang sosial saat pembuatan. <sup>35</sup>	Contoh: Untuk menafsirkan pasal waris yang dibuat di masa kolonial, hakim melihat dokumen risalah pembahasan Undang-Undang waris untuk memahami maksud legislator saat itu.

<sup>33</sup> Ibid

<sup>34</sup> Rajali Batubara, “Peranan Interpretasi Hukum dalam Praktik Peradilan di Indonesia,” *Jurnal* 2, no. 1 (2024): 71–92.

<sup>35</sup> Enju Juanda, “Konstruksi Hukum dan Metode Interpretasi Hukum,” *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 4, no. 2 (2017): 168, <https://doi.org/10.25157/jigj.v4i2.322>.

Metode Interpretasi	Penjelasan	Contoh Penerapan
Interpretasi Sistematis ( <i>interpretatio systematica</i> )	Menafsirkan norma hukum dengan melihat hubungan norma tersebut dengan norma lain dalam satu sistem per-Undang-Undang-an atau dengan keseluruhan sistem hukum. Memastikan konsistensi, hierarki, <i>lex specialis</i> , <i>lex posterior</i> . <sup>36</sup>	Contoh: Saat menafsirkan Pasal A dalam Undang-Undang khusus, hakim juga melihat Pasal B dalam Undang-Undang umum yang mengatur hal serupa untuk menghindari pertentangan antar norma.
Interpretasi Teleologis / Sosiologis ( <i>interpretatio teleologica / de maatschappelijke interpretatie</i> )	Menafsirkan norma berdasarkan tujuan pembentukan Undang-Undang (telos) atau kebutuhan masyarakat saat ini. Fokus pada fungsi, manfaat, dan keadilan sosial. <sup>37</sup>	Contoh: Pasal pajak yang terdahulu hanya mengatur transaksi konvensional ditafsirkan agar turut mencakup transaksi digital, dengan mempertimbangkan tujuan Undang-Undang untuk memperoleh penerimaan negara secara adil dan aktual.
Interpretasi Ekstensif	Penafsiran yang memperluas makna norma tanpa mengubah bunyi teks Undang-Undang, untuk memasukkan objek atau situasi baru yang menurut logika hukum termasuk dalam norma. <sup>38</sup>	Contoh: Kata “barang” dalam Undang-Undang pidana ditafsirkan mencakup “aset digital (cryptocurrency)” karena secara fungsional adalah barang yang bisa dikuasai dan dimiliki.
Interpretasi Restriktif	Penafsiran yang mempersempit makna norma agar tidak diterapkan terlalu luas atau di luar maksud pembentuk Undang-Undang, guna melindungi kepastian dan hak warga negara. <sup>39</sup>	Contoh: Norma yang berbunyi “keluarga” dalam Undang-Undang hak waris ditafsirkan hanya untuk “keluarga inti” (suami-istri dan anak) bukan seluruh kerabat jauh untuk menghindari ketidakpastian pembagian warisan.

<sup>36</sup> Juanda, “Konstruksi Hukum..”

<sup>37</sup> Ibid

<sup>38</sup> Alfiah Salma Hermaya, “Jenis-Jenis Interpretasi dalam Hukum,” *Hukumku*, 2025, <https://www.hukumku.id/post/jenis-interpretasi-dalam-hukum>.

<sup>39</sup> Hermaya, “Jenis-Jenis Interpretasi..”

Metode Interpretasi	Penjelasan	Contoh Penerapan
Interpretasi Autentik	Penafsiran yang dilakukan oleh pembuat Undang-Undang sendiri melalui penjelasan resmi, definisi dalam Undang-Undang, atau lampiran yang bersifat otentik. <sup>40</sup>	Contoh: Undang-Undang menyertakan definisi “Perseroan Terbatas” dalam Pasal 1; maka definisi resmi itu menjadi dasar interpretasi oleh hakim dan pihak terkait.
Interpretasi Interdisipliner	Metode ini dilakukan oleh hakim apabila ia melakukan analisis terhadap kasus yang ternyata substansinya menyangkut berbagai disiplin atau bidang kekhususan dalam lingkup ilmu hukum, seperti hukum perdata, hukum pidana, hukum administrasi atau hukum internasional. <sup>41</sup>	interpretasi asas pasal yang menyangkut kejahatan korupsi, maka hakim dapat menafsirkan ketentuan pasal ini dalam berbagai sudut pandang, yaitu hukum pidana, hukum administrasi negara, dan hukum perdata.
Interpretasi multidisipliner	Seorang hakim harus juga mempelajari suatu atau beberapa disiplin ilmu lain di luar ilmu hukum. Dengan kata lain, hakim membutuhkan verifikasi dan bantuan dari disiplin ilmu lainnya untuk menjatuhkan suatu putusan yang seadil-adilnya serta memberikan kepastian bagi para pencari keadilan. <sup>42</sup>	Seperti kejahatan <i>cyber crime</i> , <i>finance crime</i> , <i>white colar crime</i> , <i>terrorism</i> , dan lain sebagainya

<sup>40</sup> Aris Hardinanto, “Manfaat Analogi dalam Hukum Pidana untuk Mengatasi Kejahatan yang Mengalami Modernisasi,” *Yuridika* 31, no. 2 (2017): 220, <https://doi.org/10.20473/ydk.v31i2.4782>.

<sup>41</sup> Muhammad Nur Kholis Al Amin et al., “Metode Interpretasi Hukum: Aplikasi dalam Hukum Keluarga Islam dan Ekonomi Syariah,” *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Keagamaan* 2, no. 1 (2022): 15–36, <https://doi.org/10.47200/awtjhpasa.v2i1.1347>.

<sup>42</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Prespektif Hukum Progresif* (Sinar Grafika, 2010).

Metode Interpretasi	Penjelasan	Contoh Penerapan
Interpretasi komparatif	metode penafsiran dengan jalan memperbandingkan antara berbagai sistem hukum. Dengan memperbandingkan hendak dicari kejelasan mengenai makna suatu ketentuan peraturan per-Undang-Undangan. <sup>43</sup>	pada saat timbul sengketa dalam transaksi ekonomi, suatu kata-kata dalam perjanjian kontrak dagang antara pihak produsen barang di Indonesia dengan pihak pembeli (buyer) dari luar negeri, maka hakim harus mencari arti dari kata-kata yang disengketakan tersebut menurut hukum Indonesia dan menurut hukum negara orang yang membeli barang (buyer) tersebut
interpretasi futuristik	metode penemuan hukum yang bersifat antisipasi, yang menjelaskan Undang-Undang yang berlaku sekarang ( <i>ius contitutum</i> ) dengan berpedoman pada undang-undang yang belum mempunyai kekuatan hukum ( <i>ius contituendum</i> ) <sup>44</sup>	suatu rancangan Undang-Undang (RUU) yang masih menjadi pembahasan di DPR, tetapi hakim yakin bahwa RUU itu akan diundangkan

Sedangkan metode konstruksi adalah hakim menggunakan penalaran logisnya untuk mengembangkan lebih lanjut suatu teks Undang-Undang, di mana hakim tidak terikat dan berpegang pada bunyi teks itu, tetapi dengan syarat hakim tidak mengabaikan hukum sebagai suatu sistem. Metode konstruksi hukum dilakukan ketika ada suatu perkara yang tidak dijumpai aturan perundang-undangannya dengan membentuk pengertian-pengertian hukum. Konstruksi hukum dilakukan untuk mengisi kekosongan hukum agar semua putusan yang dikeluarkan oleh hakim dapat memenuhi rasa keadilan serta memberikan kemanfaatan bagi para pencari keadilan.<sup>45</sup>

<sup>43</sup> Al Amin et al., "Metode Interpretasi ...

<sup>44</sup> Ibid.

<sup>45</sup> Rizki Pradana Hidayatulah, "Penemuan Hukum Oleh Hakim Perspektif Maqashid Syariah," *TERAJU* 2, no. 01 (2020): 83–97, <https://doi.org/10.35961/teraju.v2i01.94>.

Tabel 2. Metode Penemuan Hukum dengan Konstruksi

Metode Konstruksi	Penjelasan	Contoh
<i>Argumentum per analogiam</i> (Analogi)	Metode di mana norma yang ada diterapkan pada keadaan baru yang secara substantif sejenis dengan keadaan yang secara eksplisit diatur, walaupun bentuknya berbeda. Dengan demikian hakim “mengisi kekosongan” hukum dengan analogi. <sup>46</sup>	Misalnya: Pasal yang mengatur jual-beli tidak memutuskan sewa-menyewa (lihat Pasal 1576 KUH Perdata) kemudian diterapkan analoginya pada hibah atau warisan yang mengalihkan hak milik. hakim memutuskan bahwa perjanjian sewa tetap berlaku.
<i>Argumentum a contrario</i>	Metode konstruksi yang menetapkan bahwa jika norma hanya menyebut satu keadaan, maka keadaan yang kebalikannya ( <i>contrary</i> ) dianggap tidak termasuk dalam norma itu. Digunakan untuk membatasi ruang lingkup norma, bukan memperluasnya. <sup>47</sup>	Contoh: Jika Undang-Undang menyebutkan bahwa wanita yang bercerai tidak boleh menikah lagi sebelum lewat jangka waktu 300 hari, maka secara <i>a contrario</i> norma itu tidak berlaku untuk laki-laki.
<i>Determinatio</i> atau Penghalusan Hukum	Metode konstruksi untuk “menghaluskan” penerapan norma—yakni menyesuaikan atau menyempurnakan penerapan hukum agar adil, tanpa mengubah teks normatif secara langsung, tetapi melalui penyesuaian dalam putusan hakim. <sup>48</sup>	Misalnya: Dua pihak yang sama-sama bersalah dalam kecelakaan lalu lintas kemudian satu pihak juga menuntut ganti rugi terhadap pihak lain; hakim menyeimbangkan penghalusan hukum agar tidak hanya satu pihak dibebani penuh.
Konstruksi Verbal dan Non-Verbal (Eksposisi)	Metode konstruksi yang digunakan bila memang tidak ada norma tertulis yang langsung mengatur	Contoh: Fakta baru teknologi atau transaksi digital tidak diatur dalam Undang-Undang lama; hakim atau pengadilan melakukan konstruksi dengan

<sup>46</sup> Juanda, “Konstruksi Hukum ..”

<sup>47</sup> Ibid

<sup>48</sup> Ibid

	suatu fakta baru. Hakim atau pembuat hukum melakukan eksposisi: baik secara verbal (mengubah atau melengkapi pengertian dalam norma) maupun non-verbal (metode representasi) agar hukum dapat diterapkan. <sup>49</sup>	“mewakili” norma lama ke dalam fenomena baru agar masih memenuhi tujuan hukum.
<b>Pengisian Kekosongan Hukum (<i>Vacatio Legis/Gap</i>)</b>	Karena Undang-Undang tidak selalu lengkap atau cepat menyesuaikan perkembangan masyarakat, konstruksi hukum dipakai untuk mengisi kekosongan hukum. Hakim “menemukan” hukum melalui konstruksi agar persoalan konkrit dapat diselesaikan. <sup>50</sup>	Misalnya suatu perbuatan baru dalam masyarakat (misalnya transaksi berbasis teknologi baru) belum diatur oleh Undang-Undang; hakim menggunakan analogi atau prinsip umum hukum untuk mengambil keputusan sebagai “pengisian kekosongan”.

Penemuan hukum dalam hukum Islam menduduki posisi yang sangat penting dalam penyelesaian persoalan-persoalan konkret yang terjadi di masyarakat. Penemuan hukum dalam Islam dikenal dengan *tajdid*, yaitu membangun kembali atau menyusun kembali, memperbaiki agar dapat digunakan sebagaimana yang diharapkan. Ada dua metode yang populer digunakan dalam penemuan hukum dalam Islam, yaitu: (1) Metode *istinbath* yaitu mengeluarkan hukum dari *nash* yang sudah jelas atau pasti dalilnya; (2) Metode *ijtihad* yaitu mengeluarkan hukum yang belum jelas atau pasti dalalahnya sehingga dilakukan dengan *ijma'*, *qiyas*, *istishlah*, *al-maslahah*, *al-istihsan*, dan sebagainya." Ijtihad merupakan kunci dinamisasi hukum Islam dengan perkembangan zaman, karena hukum Islam yang saat ini ada merupakan hasil ijtihad para ulama atau ahli fikih yang sifatnya kontekstual.<sup>51</sup>

Dalam ushul fiqih, terdapat tiga metode ijtihad, yaitu *bayani* (linguistik), *ta'lili* (qiyasi: kausasi) dan *istislahi* (teleologis). Metode ijtihad *bayani* adalah

<sup>49</sup> Sitti Mawar, “Metode Penemuan Hukum (Interpretasi Dan Konstruksi) Dalam Rangka Harmonisasi Hukum,” *Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial* 1, no. 1 (2016).

<sup>50</sup> Juanda, “Konstruksi Hukum ..”

<sup>51</sup> Suadi, *Penyelesaian Sengketa..*

upaya penemuan hukum melalui interpretasi kebahasaan. Konsentrasi metode ini lebih berfokus pada sekitar penggalian pengertian makna teks. Usaha ini mengandung kelemahan jika dihadapkan dengan permasalahan yang baru yang hanya bisa diderivasikan dengan makna yang jauh dari teks. Pola implementasi inilah yang berkembang dan dipergunakan oleh para mujtahid hingga abad pertengahan dalam merumuskan berbagai ketetapan hukum. Mereka hanya melakukan reproduksi makna dan belum melakukan produksi makna baru.<sup>52</sup>

Adapun metode ijtihad *ta'lili* berusaha meluaskan proses berlakunya hukum dari kasus *nash* ke kasus cabang yang memiliki persamaan *illat*. Dalam epistemologi hukum Islam pola ini terapkan melalui *qiyas*. Dasar rasional aplikasi pola ini adalah adanya keyakinan kuat mujtahid yang melakukan *qiyas* mengenai adanya suatu atribut (*wasf*) pada kasus pokok yang menjadi alasan ditetapkannya hukum yang berlaku terhadap kasus tersebut dan atribut yang sama terdapat pada kasus cabang sehingga hukum kasus pokok itu berlaku pada kasus cabang.<sup>53</sup>

Ijtihad *Istislahi* adalah pengorbanan kemampuan untuk sampai kepada hukum *syara'* (Islam) dengan menggunakan pendekatan kaidah-kaidah umum, yaitu mengenai masalah yang mungkin digunakan pendekatan kaidah-kaidah umum tersebut, dan tidak ada *nash* yang khusus atau dukungan *ijma'* terhadap masalah itu. Selain itu, tidak mungkin pula diterapkan metode *qiyas* atau metode istihsan terhadap masalah itu. Ijtihad ini, pada dasarnya merujuk kepada kaidah *jalb al-mashlahah wa daf' al-mafsadah* (menarik kemaslahatan dan menolak kemafsadatan), sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan untuk kaidah-kaidah *syara'*.<sup>54</sup>

Dari berbagai teori yang ada disebutkan bahwa penemuan hukum oleh hakim apabila terjadi kekosongan hukum tidak bebas artinya bukan tanpa batas, melainkan terikat dengan tuntutan para pihak jika dalam perkara perdata. Sebab hakim perdata bersifat pasif dalam pokok perkara, tapi bersifat aktif jika membantu para pihak dengan seimbang. Agar para pencari keadilan tidak menemukan kesulitan dalam memformulasikan gugatan, perkara atau cara-cara

---

<sup>52</sup> Nairi Saadah et al., "Hukum Islam Dan Dinamika Sosial (Studi Analisis Metode Penemuan Hukum Islam Kontekstual)," *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin* 3, no. 1 (2023).

<sup>53</sup> Saadah et al., "Hukum Islam.."

<sup>54</sup> Bayu Teja Sukmana et al., "Penyelesaian Hukum Islam Dengan Corak Pendekatan Bayani, Ta'lili Dan Istislahi," *Al-Sulthaniyah* 11, no. 2 (2023): 1–20, <https://doi.org/10.37567/al-sulthaniyah.v11i2.1620>.

mengajukan pembuktian, tetapi sebaliknya lagi harus menerapkan asas *equality before the law*.<sup>55</sup>

Adapun proses penemuan hukum hakim dilakukan secara bertahap agar putusan yang dijatuhkannya dapat sesuai dengan keadilan bagi para pihak yang bersengketa di Persidangan. Berikut tahapan-tahapan yang dilalui hakim dalam melakukan proses penemuan hukum.<sup>56</sup>

1. Tahap Konstatir (Menetapkan Fakta atau Kenyataan)

Tahap konstatir berfokus pada identifikasi dan penetapan fakta yang relevan dalam suatu perkara hukum. Ini adalah tahap di mana hakim atau peneliti hukum mengumpulkan dan menyusun semua informasi terkait dengan sengketa yang terjadi, termasuk bukti, saksi, dan dokumen yang diperlukan. Dalam tahap ini, hakim tidak hanya mengandalkan teks hukum, tetapi juga harus memastikan bahwa fakta yang relevan telah dipahami dengan benar.

2. Tahap *Kualifisir* (Mengklasifikasikan dan Memberikan Kualifikasi Hukum)

Tahap *kualifisir* adalah proses mengklasifikasikan fakta-fakta yang telah ditemukan ke dalam kategori hukum yang relevan. Hakim memberikan kualifikasi hukum terhadap fakta yang ada untuk menentukan norma atau peraturan mana yang berlaku untuk masalah yang dihadapi. Dalam tahap ini, hakim harus mampu menganalisis fakta dalam kaitannya dengan aturan hukum yang ada dan menentukan kategori hukum yang tepat, apakah suatu tindakan dapat diklasifikasikan sebagai pelanggaran kontrak, wanprestasi, atau jenis sengketa lainnya.

3. Tahap *Konstituir* (Menyusun dan Membentuk Keputusan Hukum)

Tahap *konstituir* adalah proses akhir di mana hakim merumuskan dan membentuk keputusan hukum berdasarkan fakta yang telah diklasifikasikan dan kualifikasi hukum yang telah diterapkan. Dalam tahap ini, hakim menentukan langkah-langkah hukum yang perlu diambil untuk menyelesaikan sengketa, dengan merujuk pada peraturan hukum yang ada dan prinsip-prinsip keadilan. Keputusan ini harus mencerminkan pemahaman hakim terhadap fakta dan penerapan hukum yang tepat.

---

<sup>55</sup> Suadi, *Penyelesaian Sengketa..*

<sup>56</sup> Humaidi Mukhtim, *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh: Periodisasi, Sumber, Dan Metode Istinbath Hukum*. (NEM, 2021).

## Penutup

Praktik ijtihad hakim dalam menemukan hukum atas teks yang bersifat implisit dapat menjadi jembatan antara kepastian hukum dan keadilan. Melalui ijtihad, hakim tidak hanya terikat pada teks peraturan secara kaku, tetapi juga mempertimbangkan konteks, tujuan hukum, dan nilai-nilai keadilan. Dengan adanya ijtihad hakim, dapat mengisi kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) sehingga setiap permasalahan memiliki solusi hukum yang jelas. Ijtihad hakim yang berkualitas mengurangi ambiguitas dalam teks hukum implisit dengan memberikan penjelasan dan elaborasi yang lebih rinci. Ijtihad hakim juga dapat memberikan interpretasi otoritatif dan membangun yurisprudensi. Putusan pengadilan yang memuat ijtihad hakim memberikan interpretasi otoritatif terhadap norma-norma yang tidak jelas, sehingga menjadi acuan bagi kasus-kasus serupa di masa depan.

Disamping memberikan kepastian hukum, ijtihad hakim juga dapat memberikan kontribusi terhadap keadilan. Ijtihad memungkinkan hakim untuk menyesuaikan penerapan hukum dengan kondisi konkret kasus, sehingga tidak kaku dan dapat menghasilkan putusan yang adil sesuai konteks. Melalui ijtihad, hakim dapat mempertimbangkan kemaslahatan (*maslahah*) dan tujuan syariah (*maqashid syariah*) yang lebih luas, tidak hanya terpaku pada bunyi teks semata. Ijtihad hakim memungkinkan hakim untuk melindungi pihak yang lemah dengan menafsirkan norma secara protektif, sejalan dengan prinsip keadilan distributif dalam Islam. Serta tetap responsif terhadap perubahan sosial-ekonomi tanpa harus menunggu perubahan legislasi yang sering memakan waktu lama. Dengan demikian, perlu menghilangkan tantangan yang ada pada penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Seperti belum meratanya kompetensi hakim dalam bidang ekonomi syariah dan harmonisasi hukum Islam dan hukum nasional dalam ekonomi syariah.

## Daftar Pustaka

- Adila, Hafidah Ulya, et al. "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Berdasarkan Peraturan Undang-Undang." *Falah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 6, no. 1 (2024): 26–35.
- Al Amin, Muhammad Nur Kholis, et al. "Metode Interpretasi Hukum: Aplikasi dalam Hukum Keluarga Islam dan Ekonomi Syariah." *Asas Wa Tandhim*.

- Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Keagamaan* 2, no. 1 (2022): 15–36. <https://doi.org/10.47200/awtjhpasa.v2i1.1347>.
- Al Hasani, Dian Farda, and Ely Masnawati. “The Ijtihad in the Development of Science.” *OASE: Multidisciplinary and Interdisciplinary Journal* (2024): 63–70.
- Al-Qardāwī, Yūsuf. *Al-Ijtihād Fī al-Sharī'ah al-Islāmiyyah: Ma'ālimuhu, Dawābiṭuhu, Mawāni'uhu*. Cairo: Dār al-Shurūq, 1996.
- Batubara, Rajali. “Peranan Interpretasi Hukum dalam Praktik Peradilan di Indonesia.” *Jurnal* 2, no. 1 (2024): 71–92.
- Bukhārī, Muḥammad ibn Ismā'īl. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Kitāb al-I'ṭisām Bi al-Kitāb wa al-Sunnah, Bāb Ajr al-Ḥākim Idzā Ijtahada Fa Aṣāba Aw Akḥṭa'a, No. 7352. n.d.
- Dahlan, Abd Rahman. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Djalil, Basiq. *Ilmu Ushul Fiqih: 1 & 2*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Fajriyati, Firma Reza. “Tingkatkan Pengetahuan Tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) Relevansinya dengan Sengketa Ekonomi Syariah, Ditjen Badilag Lakukan Bimtek.” 2024.
- Hardianto, Aris. “Manfaat Analogi dalam Hukum Pidana untuk Mengatasi Kejahatan yang Mengalami Modernisasi.” *Yuridika* 31, no. 2 (2017): 220. <https://doi.org/10.20473/ydk.v31i2.4782>.
- Hasanudin, et al. “The Contestation of Legal Foundations in the Resolution of Islamic Economic Disputes in Religious Courts.” *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 18, no. 2 (September 19, 2024): 271–88. <https://doi.org/10.24090/mnh.v18i2.11934>.
- Hermaya, Alfiah Salma. “Jenis-Jenis Interpretasi dalam Hukum.” *Hukumku*, 2025. <https://www.hukumku.id/post/jenis-interpretasi-dalam-hukum>.
- Hidayatulah, Rizki Pradana. “Penemuan Hukum Oleh Hakim Perspektif Maqashid Syariah.” *TERAJU* 2, no. 01 (2020): 83–97. <https://doi.org/10.35961/teraju.v2i01.94>.
- Huda, Miftakhul. “Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Putusan Hakim bagi Para Pihak dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Studi pada Pengadilan Agama di Wilayah Hukum PTA Surabaya.” Tesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2024.
- Humaidi, Mukhtim. *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh: Periodisasi, Sumber, dan Metode Istinbath Hukum*. Jakarta: NEM, 2021.

- Ibn Hanbal, Ahmad. *Musnad Ahmad*. Musnad al-Anṣār, No. 21525. n.d.
- Juanda, Enju. “Konstruksi Hukum dan Metode Interpretasi Hukum.” *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 4, no. 2 (2017): 168. <https://doi.org/10.25157/jigj.v4i2.322>.
- M. H., Muspitarsi. “Urgensi Penemuan Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah.” *Al-Syakhshiyah* 3, no. 2 (2021). <https://doi.org/10.35673/as-hki.v3i2.1457>.
- Masidin, SH. *Penelitian Hukum Normatif: Analisis Putusan Hakim*. Jakarta: Prenada Media, 2023.
- Mawar, Sitti. “Metode Penemuan Hukum (Interpretasi Dan Konstruksi) Dalam Rangka Harmonisasi Hukum.” *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, PerUndang-Undangan Dan Pranata Sosial* 1, no. 1 (2016).
- Muhtar, Mohamad Hidayat. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Get Press Indonesia, 2024.
- Mukhtim, Humaidi. *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh: Periodisasi, Sumber, Dan Metode Istinbath Hukum*. NEM, 2021.
- Nur Hidayah. *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia: Kasus Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Deepublish, 2023.
- Putri, Shabika Azzaria, et al. “Legal Discovery in Islamic Perspective.” *UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2021): 43–52. <https://doi.org/10.25134/unifikasi.v8i1.3848>.
- Rifai, Ahmad. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Prespektif Hukum Progresif*. Sinar Grafika, 2010.
- Rusliani, Rusliani, and Juhrotul Khulwah. “Ijtihad Hakim dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah di Lingkungan Peradilan Agama.” *Ekonomi Islam* 8, no. 2 (2017): 150–70.
- Saadah, Nairi, et al. “Hukum Islam Dan Dinamika Sosial (Studi Analisis Metode Penemuan Hukum Islam Kontekstual).” *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin* 3, no. 1 (2023).
- Suadi, Amran. *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Penemuan dan Kaidah Hukum*. Jakarta: Prenada Media, 2018.
- Sukmana, Bayu Teja, et al. “Penyelesaian Hukum Islam Dengan Corak Pendekatan Bayani, Ta’lili Dan Istislahi.” *Al-Sulthaniyah* 11, no. 2 (2023): 1–20. <https://doi.org/10.37567/al-sulthaniyah.v11i2.1620>.

Sulung, Undari, and Mohamad Muspawi. “Memahami Sumber Data Penelitian: Primer, Sekunder, dan Tersier.” *Edu Research* 5, no. 3 (2024): 110–16.

Syafei, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqih*. Bandung: Pustaka Setia, 2007.

Tamsir, Siti Nashrah Binti, et al. “Ijtihad as a Method of Legal Discovery in the Islamic Legal System.” *Trunojoyo Law Review* 5, no. 2 (2023): 129–43. <https://doi.org/10.21107/tlr.v5i2.21051>.

Zuḥaylī, Wahbah Muṣṭafā. *Al-Wasīṭ Fī Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*. Damascus: al-Matba‘ah al-‘Ilmīyah, n.d.